

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 18/Kpts-pilkada/KPU-Kab-017 433852/TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK

- :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berhenti AntaraWaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap atau diberhentikan sementara;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 08/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seKabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, Tanggal 17 Mei 2015, telah diangkat :
 1. 5 (Lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Donggo Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Efendi, SS;
 2. 5 (Lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lambu Kabupaten Bima, diantaranya adalah Saudari Nurhidayah, S.Pd;
 3. 5 (Lima) orang Anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Tambora kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Suhardono, S.Sos;
 4. 5 (Lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soromandi Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Arkam, S.Pdi
 5. 5 (Lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lambitu Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara AWahyudin, SH;
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, angka 4 dan angka 5 telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kabupaten Bima pada Kecamatannya Masing-masing dengan alasan yang dapat diterima, dengan

demikian terjadi kekosongan salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Masing-masing yang bersangkutan;

- d. Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima memandang perlu untuk segera dilakukan pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dimaksud dengan menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 03/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 04/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 08/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2015
- Lampiran 1 Halaman